

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang Putusan 39/PID.SUS/2015/PN dapat disimpulkan:

1. Konsep *equality before the law* dalam sistem peradilan Indonesia dan fiqh siyasah adalah prinsip dasar yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua individu diperlakukan secara adil dan adil. Prinsip ini didasarkan pada berbagai definisi dan prinsip, antara lain prinsip persamaan di hadapan hukum, prinsip perlakuan yang sama, dan prinsip perlakuan yang sama dalam sistem hukum.
2. Beberapa dampak yang terjadi karena tidak adanya *equality Before the law* dalam sistem peradilan dan pandangan fiqh siyasah dalam kasus nenek asyani adalah Ketidakadilan, Hukum yang ringkih, Kriminalisasi kelompok lemah, Dampak psikologis.

Pandangan Fiqh Siyasah: Beberapa dampak dari tidak diterapkannya *Equality before the law* dalam fiqh siyasah antara lain:

Perpecahan dan konflik, ketidakpercayaan terhadap sistem kemiskinan dan ketimpangan, penyalahgunaan kekuasaan, kerugian moral dan spiritual.

### C. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian, penulis menemukan beberapa saran yang harus di sampaikan kepada Pemerintahan dan Akademisi, saran tersebut di antaranya:

1. Saran yang di tujukan kepada pemerintahan adalah masih banyak kasus yang dalam penerapan hukum nya belum sesuai dengan asas *equality before the law*, maka dari itu alangkah lebih baik nya dalam menegakkan hukum seorang penegak hukum harus memperhatikan asas *equality before the law* agar dapat tercipta keadilan sebagai mana tercantum dalam sila ke 5 yang berisi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Saran yang ditujukan untuk kalangan akademisi, yaitu Akademisi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Program Studi Hukum Tata Negara sebagai akademisi yang mempelajari teori ketata negaraan dan Siyasah Massa mampu menjadikan ini sebuah pembelajaran yang nantinya dalam penelitian selanjutnya mampu menjawab semua masalah masalah yang ada dalam kehidupan khususnya dalam ilmu Hukum Tata Negara dan fiqh siyasah.